



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Gugatan Waris** antara:

AZIZAH YAMAN, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Sirajudiin Rani Nomor 69, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding I**;

DRS. YAMAN BAKKA, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Sirajudiin Rani Nomor 69, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Drs. H. Hasanuddin T, S.H, M.H dan kawan, para advokat beralamat di Jalan Sirajuddin Rani Nomor 69, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 3/SK/II/2024/PA.Sgm, tanggal 9 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

Melawan

ABDUL HARIS, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bontotangnga Nomor 43 Pao-Pao, Desa/Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aiswariah Amin, S.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Tidung 9, Komp. Citra Tidung

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regency Nomor 14-15, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 382/SK/XII/2023/PA.Sgm., tanggal 14 Desember 2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sunggumina Nomor 1208/Pdt.G/2023/PA. Sgm, tanggal 8 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Nirma Sahdiyah binti Yaman Bakka, yang meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2023, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Nirma Sahdiyah binti Yaman Bakka adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Penggugat (suami);
 - 1.2. Tergugat II (Bapak Kandung);
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Nirma Sahdiyah binti Yaman Bakka adalah 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Type Ayla, Warna Putih dengan Nomor Polisi DD 1784 OT yang berada dalam penguasaan Penggugat.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan dari harta bersama sebagaimana diktum nomor 4, bagian Penggugat 1/2 dari harta bersama tersebut dan 1/2 nya adalah harta warisan Pewaris.
6. Menetapkan bagian Penggugat 1/2 dan bagian Tergugat II 1/2 dari sisa harta bersama sebagaimana diktum nomor 5.
7. Menetapkan harta bawaan Nirma Sahdiyah binti Yaman Bakka (yang berada dalam Penguasaan Para Tergugat) adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Type Rush, Warna Merah Maroon, Tahun 2015, Nomor Polisi: DD 1930 XV a.n Nirma Sahdiyah binti Yaman;
 - b. Tanah dan bangunan berbentuk Rumah Toko (Ruko) seluas 160 m2 yang terletak di Jalan Sirajuddin Rani No. 69 Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Selatan : Jalan Sirajuddin Rani Sungguminasa
Utara : Rumah Kos Milik Hj. Salmah
Barat : Jalanan Lorong
Timur : Ruko Milik Almarhumah NIRMA SAHDIYAH BINTI YAMAN

Tanah dan bangunan berbentuk Rumah Toko (Ruko) seluas 80 m2 yang terletak di Jalan Sirajuddin Rani No. 69 Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : Jalan Sirajuddin Rani Sungguminasa
Utara : Rumah Kos Milik Hj. Salmah
Barat : Ruko Milik Almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman
Timur : Ruko Milik Azisah Yaman
 - c. Sebidang tanah seluas 3400 m2, Persil Nomor 24 SI, Kohir Nomor 1005 CI yang terletak di Panggentungang/Dato berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 752/KSO/KTM/IX/2010 tertanggal 22 September 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

Selatan: Tanah Milik H.M.Dg Nuntung
Utara : Tanah Milik Duddin Bin Lurang
Barat : Tanah Milik H.Najja

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tmur : Tanah Milik Duddin Bin Lurang

Adalah harta warisan Pewaris

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Nirma Sahdiyah binti Yaman atas harta warisan pewaris sebagaimana diktum nomor, 7 (tujuh), 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat II;
9. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta tersebut pada diktum angka 4 (empat) dan 7 (tujuh) kepada masing-masing yang berhak sesuai besarnya bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima), 6 (enam) dan 8 (delapan), yang apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada masing-masing yang berhak;
10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian
2. Menetapkan harta bersama Tergugat dan Nirma Sahdiyah binti Yaman bakka (yang berada dalam Penguasaan Tergugat) sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit mobil merek Agya warna hitam dengan nomor Polisi DD 1965.
 - 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Benelli warna putih dengan Nomor Polisi DD 6805 OM.
 - 2.3. Tabungan Haji sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
3. Menetapkan bagian Tergugat 1/2 dari harta bersama sebagaimana diktum nomor 2 (dua).
4. Menetapkan harta warisan Pewaris adalah 1/2 dari harta bersama sebagaimana diktum nomor 2 (dua).
5. Menetapkan bagian Penggugat II adalah 1/2 bagian dan Tergugat 1/2 dari harta warisan sebagaimana diktum nomor 4 (empat)
6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta tersebut pada diktum angka 4 (empat) kepada masing-masing yang berhak sesuai besarnya bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) dan 5 (lima), yang apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada masing-masing yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.440.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada saat sidang pengucapan putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat /Penggugat Rekonvensi hadir dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1208/Pdt.G/2023/PA.Sgm., tanggal 8 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminsa di mana Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Kuasa Hukumnya tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Oktober 2024, yang diterima pada tanggal 28 Oktober 2024 oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1208/Pdt.G/2023/PA. Sgm., yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sungguminasa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan dan memuat keterangan saksi-saksi dalam persidangan sedangkan keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang sangat penting dalam membuktikan kebenaran atas jawaban dari para Tergugat/para Pemohon Banding, antara lain keterangan saksi Hj. Salmah Siddik terkait dengan objek (sengketa VII) dan yang terkait (sengketa II);
2. Bahwa terkait dengan eksepsi *Error in Persona*, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dimana keseluruhan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat/Terbanding baik yang didalilkan harta Bersama maupun yang didalilkan harta bawaan dari almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman, kesemuanya berasal dari harta warisan milik almarhumah Hj. Salmah Siddik binti H. Siddik (ibu dari almarhumah Nirma Sahdiyah binti

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaman);

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminsa mempertimbangkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan keterangan dua orang saksi yang merupakan teman Penggugat dari sesama Jemaah Tablig, sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi dari para Tergugat;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminsa mempertimbangkan bahwa objek sengketa III dan IV terbukti sebagai harta bawaan almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman, pertimbangan tersebut tidak benar karena dalam pertimbangannya bahwa objek sengketa III dan IV adalah harta bawaan almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman, sedangkan bukti-bukti atau saksi dari Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan menerangkan secara jelas bahwa objek sengketa III dan IV masih merupakan milik almarhumah Hj. Salma Siddik yang belum dibagi kepada ahli warisnya dan didukung dengan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding;
5. Bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminsa pada halaman 97 paragraf ketiga pertimbangan yang dikatikan dengan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "harta bawaan ditambah dengan bagian harta Bersama adalah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat", pertimbangan Majelis salah dan keliru karena selama almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman sakit hingga meninggalnya kemudian biaya-biaya pengurusan jenazah tidak ada sepeserpun dari harta-harta baik dimaksud harta bawaan maupun yang dimaksud harta Bersama yang digunakan untuk keperluan tersebut, kesemuanya itu ditanggung oleh keluarga almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman dan tidak ada sepeserpun dari biaya dari Penggugat/Terbanding;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminsa mempertimbangkan dalam rekonvensi kalau modal usaha yang diberikan Penggugat II kepada Tergugat dinyatakan tidak terbukti, modal untuk usaha aluminium sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), modal untuk usaha baju muslim

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), modal usaha laundry sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama cq. Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari para Pemohon Banding, semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1208/Pdt.G/2024/PA.Sgm., tanggal 8 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan Tanggl 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II secara keseluruhan;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta sebagaimana tersebut di bawa ini adalah harta Bersama almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman dengan Tergugat Rekonvensi yakni:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Aiyla, warna putih dengan Nomor Polisi DD 178 QT;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya, warna hitam dengan Nomor Polisi DD 1965;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Benelli warna putih dengan Nomor Polisi DD 6805 QM;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal usaha aluminium sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Modal usaha grosir baju muslim sejumlah Rp40.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Modal usaha laundry sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Biaya ibadah haji pada bulan Mei 2023 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta Bersama sebagaimana dalam dictum 2 tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi;
 4. Menyatakan 2 (dua) buah gelang emas masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) buah cincin emas masing-masing seberat 5 (lima) gram sebagai harta warisan almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman dari ibunya almarhumah Hj. Salmah Siddik dan menjadi milik sah Penggugat Rekonvensi I dan II;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) buah cincin emas masing-masing seberat 5 (lima) gram kepada Penggugat Rekonvensi I dan II;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan amar putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam Peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kuasa Terbanding pada tanggal 4 November 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 November 2024 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Sungguminasa dalam putusannya tersebut sudah tepat, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa telah mendasari pertimbangannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena kesemuanya merupakan keterangan yang tegas yang disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pembanding bukan merupakan keterangan yang diralat oleh para Pembanding sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya, sehingga apa yang dianggap para Pembanding sebagai keterangan yang sangat esensial hanya Upaya para Pembanding untuk mengarahkan pada keterangan-keterangan yang dianggap menguntungkan saja;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Terbanding semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan: Mengadili:

- Menolak permohonan Banding para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1208/Pdt.G/2023/PA.Sgm., tertanggal 8 Oktober 2024;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara

Subsider:

Atau Pengadilan Tinggi Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 18 November 2024;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 5 November 2024, para Pembanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 11 November 2024, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1208/Pdt.G/2023/PA.Sgm., tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 28 Oktober 2024, Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) pada tanggal 13 November 2024, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1208/Pdt.G/2023/PA.Sgm., tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 21 November 2024 dengan Nomor Register 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks., dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tembusan kepada para pihak berperkara dengan surat Nomor 335/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/IX/2024, tanggal 21 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dan pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1208/Pdt.G/2023/PA.Sgm., tanggal 8 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dihadiri oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembanding masih dalam tenggat waktu masa banding yaitu pada hari ke 13 dan telah memenuhi syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut juga telah diajukan oleh pihak yang berperkara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding Para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam proses perkara ini, masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukum Advokat yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus dan Kuasa Hukum Advokat tersebut ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan ternyata pula berlaku hingga pada tingkat banding, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama Sungguminasa maupun pada Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat bukan orang yang berhak/tidak mempunyai kepastian untuk mengajukan gugatan waris kepada Tergugat I dan Tergugat II karena bukanlah ahli waris dari almarhumah Hj. Salmah Siddik, dimana harta-harta yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya baik yang didalilkan sebagai

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta Bersama maupun sebagai harta bawaan dari almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman (objek sengketa II, III, IV, V, VI dan VII) semuanya diperoleh dan berasal dari harta warisan almarhumah Hj. Salmah Siddik binti H. Siddik (ibu almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman);

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, dimana Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai objek sengketa II sampai dengan sengketa VII;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang ditolaknya eksepsi Tergugat, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf c disebutkan "*Bahwa ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris*", sedangkan Penggugat dengan almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti Surat (P1), Penggugat sampai almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman meninggal dunia masih berstatus suami isteri, dalam hal ini Penggugat mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman sehingga Penggugat merupakan ahli waris dari istrinya (almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman);

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur/*obscure libel*, karena tidak menguraikan secara rinci mengenai objek sengketa II sampai dengan objek sengketa VII, Eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara sehingga harus diperiksa dan diputus bersama pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Eksepsi ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah jelas dalam duduk perkara, terutama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, maka

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator DR. Alwi Jaya, S.H., M.H., C.MP, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg. jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1208/Pdt.G/2023/PA.Sgm., tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*, dan setelah pula membaca dan mempelajari Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, khususnya yang terkait dengan pewaris, ahli waris, bagian para ahli waris serta harta objek sengketa sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat, telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menangani perkara sengketa kewarisan, maka Majelis Hakim mengacu kepada penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, sehingga yang menjadi sorotan utama yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah ahli waris (siapa yang menjadi ahli waris almarhumah Nirma Sahdiyah binti

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaman), harta warisan (penentuan harta warisan dari almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman) dan bagian masing-masing ahli waris, oleh karena itu yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* adalah tentang ahli waris almarhumah Nirma Sahdiyah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan almarhumah Nirma Sahdiyah semasa hidupnya telah menikah dengan Penggugat/Terbanding sampai dengan meninggalnya almarhumah Nirma Sahdiyah tidak pernah bercerai dengan Penggugat/Terbanding, namun dalam perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak, dan pada saat meninggalnya almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman meninggalkan suami (Penggugat/Terbanding), Tergugat I/ Pembanding I (saudara kandung) dan Tergugat II/Pembanding II (ayah kandung), sedangkan ibu kandung dari almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman lebih dahulu meninggal yakni almarhumah Hj. Salma Siddik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman setelah meninggal telah meninggalkan ahli waris yakni Penggugat/Terbanding (suami) dan Tergugat II/Pembanding II (ayah kandung) sedangkan kedudukan Tergugat I/Pembanding I tidak tergolong ahli waris dari almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman karena terhalang dengan keberadaan orang tua almarhumah (ayah kandung);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa (I, II dan VI) adalah harta Bersama Penggugat/Terbanding dengan almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman, sedangkan objek objek sengketa (III, IV, V dan VII) adalah harta bawaan almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman;

Menimbang bahwa apa yang didalilkan Penggugat/Terbanding tersebut dibantah oleh para Tergugat/para Pembanding sehingga Penggugat dibebani Pembuktian, begitu juga Tergugat terhadap bantahannya itu juga dibebani pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama (Vide putusan halaman 82 dan 83);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan terkait dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, bantahan para Tergugat/para Pembanding serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka ditemukan fakta hukum dipersidangan (Vide putusan halaman 92 dan 93) bahwa almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman memiliki harta peninggalan yakni harta bersama dan harta bawaan berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Ayla, warna putih dengan Nomor Polisi DD 1784 OT;
- b. 1 (Satu) unit mobil merk Toyota type Rush, warna merah maroon, tahun 2015, nomor Polisi DD 1930 XV, a.n. Nirma Sahdiyah binti Yaman Yaman;
- c. Tanah dan bangunan berbentuk Rumah Toko (Ruko) seluas 160 m meter persegi yang terletak di Jalan Sirajuddin Rani No. 69 Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Selatan : Jalan Sirajuddin Rani Sungguminasa

Utara : Rumah Kos Milik Hj. Salmah

Barat : Jalanan Lorong

Timur : Ruko Milik Almarhumah NIRMA SAHDIYAH BINTI YAMAN

- d. Tanah dan bangunan berbentuk Rumah Toko (Ruko) seluas 80 meter persegi yang terletak di Jalan Sirajuddin Rani No. 69 Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : Jalan Sirajuddin Rani Sungguminasa

Utara : Rumah Kos Milik Hj. Salmah

Barat : Ruko Milik Almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman

Timur : Ruko Milik Azisah Yaman

- d. Sebidang tanah seluas 3400 meter persegi, Persil Nomor 24 SI, Kohir Nomor 1005 CI yang terletak di Panggentungang/Dato berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 752/KSO/KTM/IX/2010 tertanggal 22 September 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

Selatan: Tanah Milik H. M. Dg Nuntung

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Tanah Milik Duddin Bin Lurang

Barat : Tanah Milik H.Najja

Tmur : Tanah Milik Duddin Bin Lurang

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa objek sengketa tersebut diatas sebagian adalah harta bersama almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman dengan Penggugat/Terbanding, dan Sebagian lainnya adalah harta bawaan almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dari harta-harta peninggalan almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman tersebut diatas terbukti bahwa objek sengketa I tersebut adalah harta bersama, maka harus diselesaikan terlebih dahulu harta bersama itu, Sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, yang menyatakan *"bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak"*;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman yang meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2023 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat/Terbanding (suami) dan Tergugat II/Pembanding II (ayah kandung);

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman dan bagian masing-masing ahli waris telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, (vide putusan halaman 97, 98, dan 99), dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan tersebut sudah benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Tentang Dissention Opinion

Menimbang bahwa, pertimbangan Hakim Anggota II mengenai objek sengketa II yakni satu unit mobil Rush, Nomor Polisi DD 1930 XV, (objek sengketa II) dalam putusan (Vide halaman 99 dan 100) menyatakan bahwa

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa II (mobil Rush) tersebut adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman berbeda dengan pendapat mayoritas;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan Hakim Anggota II pada tingkat pertama terhadap objek sengketa II tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota II yang menyatakan bahwa objek sengketa II adalah harta bersama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dan akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti (P.6) yakni fotokopy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ mobil Toyota Rush tipe S, Nomor Polisi DD 1930 XY atas nama almarhuma Nirma Sahdiyah binti Yaman dan keterangan dua orang saksi Penggugat/Terbanding yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat/Terbanding tersebut dibantah oleh para Tergugat/para Pembanding dengan mengemukakan bahwa betul mobil Rush tersebut dibeli bersama-sama antara Penggugat/Terbanding dengan almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman akan tetapi uang pembelian mobil Rush tersebut dari hasil penjualan dari mobil Kijang SSX Nomor Polisi DD 298 U milik orang tua almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pula keterangan kedua saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa mobil Rush Nomor Polisi DD 1930 XV (sengketa II) tersebut adalah harta bersama antara almrhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman dengan Penggugat/Terbanding, hal itu saksi ketahui karena mobil tersebut sering dilihat oleh saksi, dan menurut keterangan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di persidangan bahwa mobil Rush tersebut sering dipakai oleh saksi karena dipinjamkan oleh Penggugat/Terbanding bersama almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman, namun tidak ada satupun saksi yang mengetahui dan menerangkan dari mana Penggugat/Terbanding memperoleh dana untuk pembelian mobil Rush tersebut, sehingga dalam gugatan Penggugat/Terbanding yang mendalilkan bahwa Mobil Rush tersebut adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan almarhum Nirma

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahdiyah binti Yaman tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keterangan dari kedua saksi Para Tergugat I/Para Pembanding menerangkan kalau Mobil Rush tersebut dibeli almarhumah Nirmah Sahdiyah oleh orang tuanya, karena almarhumah Nirmah Sahdiyah keberatan karena adiknya (Tergugat I) dibeli mobil baru oleh ibunya, saksi kedua para Tergugat/Para Pembanding mendengar langsung orang tua almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman yakni ibu kandungnya yang bernama Hj.Salmah Siddik menyampaikan kepada saksi kalau almarhumah Nirma Sahdiyah dibeli mobil Rush dari hasil penjualan mobil Kijang Ssx Nomor Polisi DD 298 U milik orang tua almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman kemudian ditambahkan dengan uang Tergugat II (ayah kandung), keterangan kedua saksi tersebut meskipun salah satu dari saksi itu tidak mendengar langsung orang tua almarhumah membicarakan tentang penjualan mobil kepunyaannya tersebut baru dibeli mobil Rush untuk almarhumah, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa mobil Rush Nomor Polisi DD 298 U (objek sengketa II) adalah harta bawaan almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman yang menjadi Tirkah yang harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai bagiannya masing-masing, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang *Dissenting Opinion*, Anggota Majelis II (Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), sehingga dengan memperhatikan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 atas dasar pertanggungjawaban terhadap *yustisiabelen*, berkewajiban menyampaikan hal tersebut secara utuh dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota II (Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.) berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*), namun demi keadilan dan kepastian hukum serta berdasarkan asas *primus inter pares*, maka putusan

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil adalah suara yang terbanyak (*majority opinion*), yakni pendapat dari Ketua Majelis (DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.) dan Hakim Anggota I (Sulastri Suhani, S.H.I.) namun Hakim Anggota II (Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.), tetap menandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir Majelis Hakim dengan amar sebagaimana yang tertera dalam diktum putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan gugatan balik terhadap harta-harta lain yang dikuasai oleh Penggugat/Terbanding berupa:

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu type Aiyla, warna putih dengan Nomor Polisi DD 178 QT;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya, warna hitam dengan Nomor Polisi DD 1965;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Benelli warna putih dengan Nomor Polisi DD 6805 QM;
- Modal usaha aluminium sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Modal usaha grosir baju muslim sejumlah Rp40.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Modal usaha laundry sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Biaya ibadah haji pada bulan Mei 2023 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 2 (dua) buah gelang emas masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan gugatan Penggugat tersebut, baik dari bukti-bukti Penggugat maupun dari bukti-bukti Tergugat maka ditemukan fakta-fakta bahwa harta bersama Tergugat dengan almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman adalah:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya, warna hitam dengan Nomor Polisi DD 1965;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Benelli warna putih dengan Nomor Polisi DD

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6805 QM;

- Tabungan haji sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar karena pertimbangan tersebut berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi kedua belah pihak (Vide putusan halaman108) sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selain yang terbukti sebagai harta Bersama Penggugat dan almarhumah Nirma Sahdiyah binti Yaman masih terdapat modal usaha almunium sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), usaha jual pakaian muslim sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan usaha laundry sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap ketiga macam modal tersebut dinyatakan tidak terbukti karena dari keterangan keempat saksi Penggugat hanya satu saksi yang mengetahui tentang ketiga modal usaha tersebut, begitu juga tentang perhiasan emas yang didalilkan Penggugat bahwa perhiasan emas tersebut dikuasai oleh Tergugat, dari keterangan saksi-saksi Penggugat hanya satu saksi yang mengetahui keberadaan emas tersebut, (*unus testis Nullus testis*) sehingga Penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1208/Pdt.G/2023/PA.Sgm., tanggal 8 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang diajukan Banding:

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding sebagaimana yang telah diuraikan pada memori banding pada pokoknya bahwa apa yang disampaikan oleh saksi para Tergugat terkait keterangan saksi-saksi yang diralat yang diterangkan dalam persidangan namun tidak dimuat dalam berita acara dan putusan padahal keterangan tersebut adalah keterangan yang sangat essensial dan penting dalam membuktikan kebenaran atas jawaban dari Para Tergugat/ Para Pemohon Banding atas gugatan Penggugat/Termohon

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, terutama keterangan saksi pertama (H. Zainal.S. SH bin H. Siddik);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata keberatan Pembanding tersebut baru disampaikan dalam memori banding dan tidak pernah disampaikan dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan sedangkan keberatan selainnya hanya merupakan pengulangan terhadap fakta-fakta persidangan yang sudah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga keberatan para Pembanding tersebut harus pula dikesampingkan karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1208/Pdt.G/2023/PA.Sgm., tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, menyangkut tentang kewarisan dan para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama dan Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1208/Pdt.G/2023/PA.Sgm., tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**, dan **Dra. Hj. Fatma Abujahja.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Drs. H.M. Anas Malik, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Fatma Abujahja.

Panitera Pengganti

Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)